

ANALISIS PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM KASUS KORUPSI

Aghia Khumaesi Suud

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Jalan Gatot Soebroto No. 10 Jakarta Selatan
khumaesi@gmail.com

Abstract

The concept of strict liability in corruption cases has been used by many countries in the world. This is because an approach without further attention to the error of how one's inner attitude (mens rea) is considered to be able to resolve various cases, especially corruption cases in corporations. Can this concept be applied to a number of corruption cases in Indonesia? By using a normative juridical approach and secondary data, the concept of strict liability cannot be used to resolve corruption cases in Indonesia, even though it has been adapted in several laws and regulations, including environmental regulations. For this reason, it is necessary to amend the corruption law because it is necessary to prove that in every case of corporate corruption there is a mens rea in order to use the concept of strict liability.

Keywords: *Corporate; Corruption; Environment; Mens Rea; Strict Liability.*

Abstrak

Konsep *strict liability* dalam kasus korupsi telah digunakan oleh banyak negara di dunia. Sebab, pendekatan tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan bagaimana sikap batinnya (*mens rea*) dianggap dapat menyelesaikan berbagai kasus, khususnya kasus korupsi di korporasi. Bisakah konsep ini diterapkan pada sejumlah kasus korupsi di Indonesia? Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan data sekunder, konsep *strict liability* tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia, meskipun telah diadaptasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan lingkungan hidup. Untuk itu, perlu perubahan undang-undang korupsi karena pembuktian pada setiap kasus korupsi korporasi diperlukan adanya *mens rea* agar dapat menggunakan konsep *strict liability*.

Kata Kunci: Korporasi; Korupsi; Lingkungan; *Mens Rea*; *Strict Liability*.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan menjadi salah satu nilai penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karena tidak hanya sebagai bentuk kemajuan suatu negara, tapi juga menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, negara di dunia termasuk Indonesia berbondong-bondong melakukan pembangunan untuk menjalankan amanat UUD Tahun 1945 tersebut. Namun pembangunan juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan lingkungan hidup.

Terlebih di Indonesia dengan kondisi yang masih minim perlindungan lingkungan hidupnya, dengan turunnya kondisi kesehatan yang menyebabkan kualitas hidup masyarakat menurun (Ridho & Sari D, 2014, p. 2) akibat pencemaran, rusaknya tempat usaha dan tempat tinggal oleh

erosi dan banjir, serta timbulnya masalah sosial akibat pemindahan penduduk oleh pemerintah demi kepentingan pengusaha. Tapi, masalah yang paling besar adanya pembangunan di Indonesia adalah timbulnya korupsi yang akhirnya menyebabkan banyak masalah kejahatan sosial. Bahkan PBB juga telah menyoroti hal ini yang ditandai dengan adanya kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan (*crime against development*), kejahatan sosial (*crime against social welfare*), serta kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*crime against the quality of life*) (Muladi & Arief, 1992, p. 169).

Oleh karena itu, masyarakat perseorangan atau korporasi harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam pencemaran lingkungan. Secara umum prinsip pertanggungjawaban empat antara lain, tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*) yakni suatu bentuk tanggung jawab yang dianut dalam Hukum Pidana dan Perdata kemudian tanggung jawab karena praduga (*presumption of liability*) atau biasa disebut juga sebagai pembuktian terbalik adalah seseorang dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sedangkan praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*) merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tidak selalu pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kemudian tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya (Hertanto, 2011). Dari keempat bentuk tanggung jawab tersebut, *strict liability* yang dianggap dapat mempermudah proses pidana lingkungan karena dapat menjerat hingga ke akarnya.

Sehingga dalam rumusan UU Pengelolaan Lingkungan dimasukkan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict Liability*). Konsep *strict liability* pertama kali tercetus dalam hukum Indonesia pada Pasal 88 UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang menyatakan, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, editor), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Ketentuan dalam pasal ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya, konsep *strict liability* dalam UU PPLH dapat diterapkan karena merupakan kasus perdata.

Konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Hal ini berbeda dengan prinsip Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang pada intinya menyatakan seseorang yang telah melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Intinya asas ini adalah pelaku dalam hal ini korporasi yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Berbeda dengan asas *strict liability* merupakan transformasi dari pertanggungjawaban atas dasar perjanjian (*contractual liability*), yang sama sekali tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) (Windari, 2015). Karena itu dalam dunia hukum Indonesia, penerapan prinsip *strict liability* ini diharapkan menjadi salah satu bentuk penyelesaian masalah pertanggungjawaban yang dapat mempercepat proses penyelesaian tindak pidana.

Seperti halnya di Inggris ada delik-delik yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* (berupa *intention, recklessness, atau negligence*) dapat menghukum atau mempidana terdakwa apabila telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat *mens rea*-nya. Hal itu disebut dengan *strict liability* yang sering diartikan sebagai

liability without fault (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) (Arief, 2014, pp. 38–39). Karena, konsep *strict liability* biasanya memberikan perjanjian antara pemilik dan pegawai di awal kontrak untuk melakukan pekerjaan secara optimal agar tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran sosial yang berbahaya secara moral. Sehingga jika terjadi kesalahan, maka yang dipidana tidak hanya yang melakukan tapi juga yang memberi perintah (Newman & Wright, 1992, p. 220).

Menurut *common law*, *strict liability* berlaku terhadap tiga macam delik: a) *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan); b) *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama); c) *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan). Sehingga, perbuatan pidana maupun perdata yang mengakibatkan ketiga macam delik tersebut seharusnya dapat diterapkan konsep *strict liability*. Selain dalam UU PPLH, Konsep *strict liability* ini juga dapat diterapkan untuk kasus perlindungan konsumen, sebagaimana diatur secara implisit dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Namun dalam kenyataannya, penerapan konsep pertanggungjawaban ini di Indonesia memang tidak mudah, Hanya ada segelintir kasus yang melakukan gugatan dengan menggunakan konsep *strict liability* itupun terjadi pada kasus lingkungan hidup dan tidak semua bisa di proses ke pengadilan. Padahal pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi sangat bisa menerapkan asas *strict liability* sesuai peraturan yang ada dalam undang-undang.

Berbeda dengan kasus korupsi yang yang biasa menggunakan asas praduga tak bersalah di mana terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi tapi kesalahan baru ada setelah adanya putusan (vonis) hakim sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan jika menggunakan konsep *strict liability*, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan surat dakwaannya yang berisi unsur surat dakwaan, bukan unsur kesalahan (Ridho & Sari D, 2014, p. 165). Dengan mekanisme tersebut, artinya penggunaan konsep *strict liability* bisa saja dilakukan meskipun kenyataannya belum ada kasus korupsi pada korporasi yang menggunakan konsep ini. Bahkan peneliti hukum lingkungan dari *Indonesia Center for Environmental Law* (ICEL) Prayekti Murharjanti mengatakan, sebenarnya ada beberapa kasus kerusakan lingkungan yang bisa menggunakan konsep *strict liability* tapi kenyataannya tidak diterapkan (Kusumasari, 2011).

Asas pertanggungjawaban *strict liability* dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin namun dalam praktiknya asas ini sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu lintas. *Strict liability* sebagai pengecualian terhadap asas kesalahan jangan selalu dianggap sebagai pertentangan antara asas-asas yang fundamental, namun perlu dilihat sebagai pelengkap dalam sistem hukum pidana Indonesia (Fadhilah, 2017). Karena, perkara tersebut tidak hanya membutuhkan tanggung jawab pengendara tapi juga mempertanggungjawabkan kesalahannya pada pemilik kendaraan tersebut. Karena, pemilik secara tidak langsung mengetahui kelalaian supirnya dan harus bertanggung jawab penuh akan tindakan supirnya (Hatrik, 1996, p. 55). Sehingga perkara lalu lintas dianggap melanggar delik *public nuisance* dalam konsep *strict liability*. Dalam delik *public nuisance*, tindakan yang dapat diterapkan konsep *strict liability* adalah tindakan yang menyebabkan gangguan atau kerugian terhadap kepentingan umum, hal tersebut termasuk korupsi.

Sebagaimana diketahui kasus korupsi dapat mengakibatkan pertanggungjawaban mutlak pada pemberi perintah, karena uang hasil korupsi tidak hanya diberikan pada penerima perintah atau dalam hal ini bawahan, tapi juga atasannya seperti layaknya yang terjadi pada kasus korupsi korporasi. Bahkan, atasan lebih banyak menerima uang hasil korupsi tersebut dibanding bawahannya. Hal ini dikenal dengan konsep *beneficial owner*, yakni termasuk modus operandi

baru di kalangan para pelaku tindak pidana korupsi untuk mengamankan harta hasil korupsinya. Pasalnya, *beneficial owner* dianggap sebagai alat oleh ‘tuannya’ untuk menerima uang hasil korupsi menggunakan namanya dan bahkan mereka sendiripun tidak tahu ataupun tidak menerima hasil apapun (Laode, 2017).

Meski banyak terdapat kasus terkait *beneficial owner* menurut Laode Syarif, namun karena belum ada kejelasan aturan ataupun kajian terkait hal itu. Sehingga, penegak hukum khususnya KPK merasa cukup kesulitan untuk mengetahui dan menyelidiki hal tersebut. Untuk itu, perlu dikaji penerapan kasus korupsi menggunakan konsep *strict liability*. Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan umum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak pada pemberi perintah.

Konsep *beneficial owner* termasuk perbuatan yang tidak mengandung unsur kesalahan karena, pemberi perintah sadar akan perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan pada orang lain atau bawahannya. Meskipun, ada beberapa kasus yang mengandung unsur kesalahan dalam praktiknya sangat sulit terjadi karena pembuktian yang sulit dengan kata lain sesuai dengan teori *vicarious liability* (tanggung jawab atasan berdasarkan hubungan kerja). Meskipun, beberapa ahli pidana seperti Mardjono Reksodiputro memasukan penggolongan *vicarious liability* sebagai pembedaan tanpa perlu pembuktian kesalahan korporasi secara tersendiri namun V.S. Khana sebaliknya tetap memasukkan *vicarious liability* sebagai pertanggungjawaban dengan pembuktian kesalahan korporasi sebagai bagian dari jenis *single actor mens rea standard* dengan alasan bahwa kesalahan tetap tidak hilang sebagaimana *strict liability* (Anindito, 2017, p. 22).

Melihat penjelasan di atas, penyelesaian kasus korupsi terhadap korporasi dapat diterapkan melalui konsep *strict liability*, tapi belum ada aturan yang jelas untuk penerapan konsep ini pada kasus korupsi terutama dalam UU tipikor yang telah ada. Padahal, konsep *strict liability* seperti yang telah diterapkan di negara lain dapat membantu pemerintah menyelesaikan kasus tipikor terutama yang berskala besar dan melibatkan korporasi. Terlebih beberapa kajian sebelumnya juga hanya membahas terkait pidana korupsi pada korporasi dan bagaimana tindak pidananya mengingat belum ada aturan jelas pada UU tipikor serta belum ada yang mengaitkannya dengan konsep *strict liability*. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji apakah dapat diterapkan konsep *strict liability* dalam penyelesaian kasus korupsi baik itu dalam hal korporasi atau kasus lainnya dan bagaimana konsep *strict liability* dalam perkembangan hukum di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Penerapan *Strict Liability* Pada Penyelesaian Kasus Korupsi

Korupsi menurut Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 merupakan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum sesuai delik konsep *strict liability Public nuisance*. Terlebih dengan adanya modus operandi *beneficial owner* dalam kasus korupsi menurut Perpres no 13 tahun 2018, yakni orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi. Sehingga, pertanggungjawaban korupsi ini mutlak di tangan pemilik karena *beneficial owner* hanya digunakan untuk menyembunyikan uang hasil korupsi dengan cara yang tidak dicurigai negara, dengan membuat perusahaan fiktif dan lain sebagainya. Sama halnya dengan yang dilakukan dalam korporasi di mana atasan memperlakukan bawahan untuk melakukan korupsi untuk memperkaya dirinya. Sehingga, pertanggungjawaban korupsi ini mutlak di tangan pemilik atasan (Laode, 2017).

Adapun dalam hukum pidana salah satu pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada kasus korupsi khususnya pada badan hukum (korporasi) adalah pertanggungjawaban

korporasi dengan menggunakan konsep *strict liability* yaitu konsep di mana seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan (Chandra, 2017, p. 17). Beberapa ahli merekomendasikan penerapan *strict liability* pada kasus korupsi korporasi karena sama halnya dengan perkara lingkungan hidup menurut Hanafi dalam bukunya yang berjudul “strict liability dan vicarious liability dalam hukum pidana” menegaskan bahwa dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan) (Haritia & Hartiwiningsih, 2019, p. 115). Hal itu selaras dengan pertanggungjawaban Korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan *actus reus* atau perbuatannya tanpa perlu adanya *mens rea*.

Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian kasus korupsi pada korporasi mungkin bisa diterapkan dengan menggunakan konsep *strict liability*. Namun demikian jika ditelaah lebih mendalam, ada dua pandangan yang bertolak belakang tentang konsep *strict liability* yang membuatnya sulit untuk diterapkan pada kasus korupsi korporasi antara lain, **Pertama**, sebagian pakar menyatakan bahwa pertanggungjawaban berdasar tanggung jawab mutlak adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) merupakan konsep Hukum Pidana Materil, yaitu seseorang dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana (*actus reus*) sekalipun tidak ada niat jahat atau kesalahan pada dirinya (*mens rea*). **Kedua**, *strict liability* dipandang sebagai konsep hukum pidana formil, jika kesalahan (*mens rea*) pada pelaku tetap ada dan harus ada, hanya saja dianggap telah terbukti adanya, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Misalnya, terjadi sebuah kebakaran di area kerja A yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup. Dalam hal ini A bertanggung jawab, tanpa lebih jauh membuktikan pembuktian unsur kesalahan (Huda, 2017).

Untuk itu, kasus yang dapat menerapkan konsep *strict liability* jika kasus tersebut mengandung unsur delik formil. Sementara kasus korupsi jika ditinjau dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), merumuskan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Unsur “secara melawan hukum” dalam penjelasan atas Pasal 2 UU Tipikor tersebut yaitu: “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana . . .” Bahwa dengan adanya kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu terjadi.

Oleh karena itu sesuai dengan rumusan konsep *strict liability*, maka penyelesaian kasus korupsi dapat diterapkan karena mengandung unsur delik formil yang menyebabkan kerugian dan kepentingan umum. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya menghapus kata ‘dapat’. Sehingga, perbuatan tersebut menjadi tidak delik formil menjadikan perbuatan korupsi menjadi secara langsung menimbulkan kerugian negara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lewat putusannya nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus frasa “dapat” dalam UU Tipikor tersebut, maka Pasal 2 UU Tipikor tersebut bukan lagi delik formil tapi sudah menjadi delik materiil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti atau akibat dari tindakan pidana tersebut sehingga tidak ada *mens rea*-nya. Padahal, konsep *strict liability* mengharuskan ada *mens rea* selain dari akibat perbuatan tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa (MK, 13), “Pencantuman kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut MK dalam praktik sering disalahgunakan pihak untuk melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, termasuk kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *freies ermessen* yang bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Ini bisa berakibat terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang”.

Dengan penghapusan kata ‘dapat’ yang dilakukan oleh MK, maka penyelesaian kasus korupsi menjadi tidak bisa diselesaikan dengan konsep *strict liability*. Karena, berakibat langsung unsur kesalahan terdapat pelaku atau bawahan atau *beneficial owner*, sehingga tidak memberikan pertanggungjawaban mutlak pada atasan atau pemberi perintah yang melakukan kegiatan korupsi tersebut.

Terlebih delik yang bisa diterapkan dalam kasus Tipikor yakni, *public nuisance* bukan hanya bermakna untuk kepentingan umum. Namun yang dimaksud dalam kepentingan umum di sini adalah adanya dampak yang terasa langsung bagi masyarakat, seperti adanya bau tidak enak yang mengganggu lingkungan, adanya asap yang mengganggu pernafasan, serta gangguan lain yang terasa langsung. Sedangkan jika melihat kasus Tipikor, meskipun memberikan kerugian terhadap kepentingan umum namun dampaknya tidak terasa secara langsung. Karena uang hasil korupsi berdampak secara langsung pada negara, karena uang yang dikorupsi adalah uang negara.

Dengan begitu penerapan *strict liability* dalam kasus Tipikor tidak dapat digunakan. *Pertama*, sebagai asas pengecualian dalam asas tindak pidana tanpa kesalahan, maka pengecualian itu harus disebutkan secara jelas dalam suatu undang-undang atau aturan. *Kedua*, cakupan terhadap *strict liability* hanya dapat diterapkan pada delik formil, namun karena hilangnya kata ‘dapat’ pada pengertian korupsi dalam UU Tipikor maka akibatnyapun menjadi secara langsung pada pelaku tanpa perlu adanya pertanggungjawaban mutlak pada pemberi perintah. *Ketiga*, meski tipikor terpenuhi dalam delik *public nuisance*, karena mengancam kepentingan umum. Tapi, akibat tipikor tidak secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sehingga, sesuai dengan asas kulpabilitas sebagai suatu asas yang fundamental, mengandung makna bahwa pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana dalam arti pemberian pidana, hanya dapat dikenakan kepada orang yang benar-benar mempunyai kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang itu. Dengan perkataan lain, pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yang dalam hal ini perbuatan itu didukung oleh sikap batin jahat atau tercela (Hamzah, 1991, p. 175). Maka, *strict liability* tidak bisa diterapkan dalam penyelesaian kasus korupsi. Karena, kasus korupsi yang dilakukan oleh bawahan atau orang yang diberi perintah atau *beneficial owner* memiliki sikap batin dan bertanggung jawab langsung atas setiap perbuatannya.

Meski begitu, perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan yang tergabung dalam korporasi atau *beneficial owner* yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bukanlah sesuatu yang melekat pada orang sebagai manusia (*natural person*) bukan pada korporasi karena korporasi tidak dapat memiliki jabatan atau kedudukan. seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Tidak hanya dalam delik Pasal 3, dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan tindak pidana korupsi dianggap dilakukan korporasi apabila tindak pidananya dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau lain yang bertindak dalam lingkungan hubungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Penjelasan dalam pasal tersebut, harus diuraikan lebih lanjut untuk membuktikan apakah tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi karena dalam hukum positif Indonesia belum dijelaskan. Walaupun ada teori pertanggungjawaban *strict liability* yang dapat menjerat korporasi dalam UU PPLH (Sudirman & Feronica, 2011, p. 293).

Oleh karena itu, dengan belum adanya penjelasan secara terperinci tentang perbuatan merugikan negara yang dilakukan oleh korporasi atau *beneficial owner* sebagai tindakan melawan hukum yang terkandung dalam delik pada sejumlah pasal dari UU Tipikor. Sehingga di Indonesia masih belum memungkinkan untuk menerapkan *strict liability* pada kasus korupsi.

2. Konsep *Strict Liability* dalam Contoh Kasus Korupsi di Indonesia

Konsep *strict liability* merupakan konsep baru dalam pertanggungjawaban hukum di Indonesia. Karena itu, aturannya belum dijelaskan secara rinci, hanya ada dalam UU PPLH dan UU Perlindungan Konsumen. Padahal, *strict liability* sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungsgrund*) perlu diterapkan untuk menangani kasus yang membutuhkan pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya unsur kesalahan.

Mengingat pentingnya penerapan asas *strict liability*, maka pemerintah merumuskan dalam pasal 36 dalam KUHP baru yang akan mulai diterapkan pada 2026 yang dirumuskan:

“Sebagaimana perkecualian dari Pasal 31 undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan delik tersebut.”

Konsep ini merupakan perkecualian dari asas kesalahan, yang selama ini belum pernah dirumuskan sebagai aturan umum, pemberlakuan konsep ini dalam KUHP baru didasari dari ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP yang berlaku saat ini yaitu: 1) Penegasan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (asas *culpabilitas*) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” (Mahmud, 2020, p. 775); 2) Pembatasan usia pertanggungjawaban pidana anak (“*the age of criminal responsibility*”); 3) Pengaturan khusus tentang pemidanaan terhadap anak; 4) Adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas *diversi*); 5) Adanya pidana mati bersyarat; 6) Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat; dan, 7) Adanya pidana kerja sosial, pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

Karena aturan-aturan tersebut, konsep *strict liability* tidak dapat diterapkan dalam kasus korupsi antara lain terlihat dalam contoh kasus putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 22/PID.SUS-TPK/2014/PN.PDG atas nama Efriza Zeskin yang berprofesi sebagai Staf Dinas Perhubungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk menyuap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) agar tidak mengungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan sebelumnya.

Kasus ini menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp1.500.000.000 (1.5 M). Kemudian JPU dalam tuntutan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang menyatakan terdakwa Erifal Zeskin, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf 'b' UU tipikor *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan menghukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dengan membayar uang pengganti sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta) rupiah apabila terdakwa tidak membayar dan melunasinya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa akan dipenjara 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan. Dengan terdakwa harus membayar denda Rp.50 juta dengan subsidier 3 (tiga) bulan penjara. Karena sejumlah fakta dan bukti dalam persidangan, maka majelis memutuskan dengan putusan MA dengan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2014/PN.PDG berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 18 UU tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHP, terdakwa Erifal Zezkin, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" dan dijatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan serta menghukum Terdakwa Erifal Zezkin, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan dan mengingat jabatan terpidana sebagai PNS yang notabene adalah abdi negara yang bertugas dan memiliki kewajiban melayani negara tetapi justru merugikan negara yang berakibat kepada masyarakat secara luas karena melibatkan PNS lainnya dalam hal ini adalah melakukan penyyuapan kepada BPK, hukuman pidana terdakwa tergolong ringan. Mengingat uang yang dirugikan cukup besar mencapai 1 M lebih dan sikapnya yang tidak mengakui dan mempersulit jalannya persidangan. Terdakwa juga dinilai melanggar delik *public nuisance* karena mengganggu kepentingan umum terpenuhi dalam unsur-unsur pada contoh kasus korupsi di atas, dengan adanya total kerugian Rp1.500.000.000 yang dilakukan oleh seorang PNS yang notabene merupakan abdi negara dan bertanggung jawab menjaga uang negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum bukan justru sebaliknya.

Namun, karena tergugat diancam dengan Pasal 2 UU Tipikor yang berbunyi membuat unsur dalam pasal tersebut bukan lagi menjadi unsur delik formal, karena pertanggungjawaban dapat dikenakan secara langsung pada pelaku karena perbuatannya yang dilakukan secara sadar akan menimbulkan dampak negatif dan merugikan negara.

Padahal dalam konsep *strict liability* tidak didasarkan kesalahan tapi dalam kasus korupsi ini, kesalahan pelaku tipikor secara sadar dan jelas dilakukan dengan mengetahui unsur kesalahan yang ditimbulkan dari perbuatannya merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tidak dapat diterapkan hakim dalam putusannya. Pertama, karena perbuatan Tergugat meski telah memenuhi delik *public nuisance*, namun unsur tersebut tidak secara langsung berakibat pada kepentingan umum, karena kerugian tersebut dilakukan pada uang negara yang merupakan uang rakyat. Sehingga, perbuatan Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak. Kedua, kasus korupsi dilakukan secara sadar oleh tergugat, di luar adanya keterlibatan atasan atau pihak lainnya. Karena itu tergugat kasus korupsi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

C. Simpulan

Konsep *strict liability* masih tabu dalam dunia hukum Indonesia. Karena itu, belum ada aturan yang jelas mengatur tentang hal itu namun telah dirumuskan dalam Pasal 36 RKUHP. *Strict liability* dalam prosesnya adalah konsep pertanggungjawaban mutlak yang dikenakan pada seseorang yang secara sadar telah melakukan kesalahan yang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan bagaimana sikap batinnya (*mens rea*).

Mengingat makna konsep tersebut serta delik yang terdapat di dalamnya, maka penulis menilai konsep *strict liability* dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus korupsi. Karena pelaku kasus tipikor telah sadar melakukan perbuatan salah tanpa adanya *mens rea* dan

merugikan kepentingan umum. Sehingga perlu diberikan pertanggungjawaban mutlak terhadap segala perbutannya.

Selain itu juga dengan adanya *beneficial owner*, membuat pelaku tipikor bisa dikenakan konsep *strict liability* dengan menggunakan pendekatan *vicarious liability* karena pelaku tersebut hanya merupakan ‘pesuruh’ atau pelaku ‘bohongan’ yang hanya digunakan pelaku untuk menyembunyikan hasil korupsinya. Sehingga, pertanggungjawaban mutlak dapat dikenakan pada pelaku tipikor.

Namun, dengan penghapusan kata ‘dapat’ yang dilakukan oleh MK, maka penyelesaian kasus korupsi menjadi tidak bisa diselesaikan dengan konsep *strict liability*. Sehingga tidak memberikan pertanggungjawaban mutlak pada atasan atau pemberi perintah yang melakukan kegiatan korupsi tersebut.

Terlebih delik yang bisa diterapkan dalam kasus Tipikor yakni, *public nuisance* bukan hanya bermakna untuk kepentingan umum. Namun yang dimaksud dalam kepentingan umum di sini adalah adanya dampak yang terasa langsung bagi masyarakat, seperti adanya bau tidak enak yang mengganggu lingkungan, adanya asap yang mengganggu pernafasan, serta gangguan lain yang terasa langsung. Sedangkan jika melihat kasus Tipikor, meskipun memberikan kerugian terhadap kepentingan umum namun dampaknya tidak terasa secara langsung. Meski begitu, penulis berharap dilakukannya perubahan pada peraturan undang-undang tentang tipikor agar dapat diterapkan pendekatan *vicarious liability* sehingga bisa menggunakan konsep *strict liability* agar dapat menjerat kasus-kasus secara lebih umum khususnya kasus *beneficial owner* atau korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindito, L. (2017). Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Perancis. *Integritas Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 1–30. Retrieved from <https://acch.kpk.go.id/id/jurnal-integritas>
- Arief, B. N. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chandra, S. (2017). Correlation Between Theory of Criminal Liability and Criminal Punishment Toward Corporation in Indonesia Criminal Justice Practice. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1), 104–111. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.649>
- Fadhilah, M. A. (2017). *Tinjauan atas perumusan strict liability dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Universitas Katolik Parahyangan). Universitas Katolik Parahyangan. Retrieved from <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4441>
- Hamzah. (1991). *Masalah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Konteks Strict Liability dan Vicarious Liability*. Universitas Indonesia.
- Haritia, B., & Hartiwingsih. (2019). Penerapan Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Recidive*, 8(2), 111–121. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40622>
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hertanto. (2011). Strict Liability Dalam rancangan Amandemen UUPK. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 41(1).
- Huda, C. (2017). Beberapa Catatan tentang Konsep Strict Liability dan Penerapannya dalam Praktek Penegakan Hukum Lingkungan dan Hukum Kehutanan dan Perkebunan. Retrieved January 6, 2022, from <https://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2017/10/beberapa->

catatan-tentang-konsep-strict.html

- Kusumasari, D. (2011). Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia. Retrieved from Hukumonline website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>
- Laode, S. (2017). *Beneficial Owner Kuliah yang disampaikan dalam kunjungan Magister Hukum SPP UI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.
- Mahmud, M. I. (2020). Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik). *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4), 767–779. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art1>
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Newman, H. A., & Wright, D. W. (1992). Negligence versus strict liability in a principal-Agent model. *Journal of Economics and Business*, 44(4), 265–281. [https://doi.org/10.1016/S0148-6195\(05\)80002-5](https://doi.org/10.1016/S0148-6195(05)80002-5)
- Ridho, K., & Sari D, S. N. I. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Yuridis*, 1(2), 153–168.
- Sudirman, L., & Feronica. (2011). Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Dan Korupsi Korporasi Di Indonesia Dan Singapura. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 292–306. <https://doi.org/10.22146/jmh.16190>
- Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1), 108–118. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5013>